

## HUKUM WADH'I DALAM SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM TAKLIF

**Nurul Mahmudah**

Institut Agama Islam Negeri Metro  
[Nurulmahmudah@metrouniv.ac.id](mailto:Nurulmahmudah@metrouniv.ac.id)

**Muhammad Syakir Alkautsar**

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto  
[Syakir.alkautsar@gmail.com](mailto:Syakir.alkautsar@gmail.com)

**Murni Fatmawati**

Institut Agama Islam Negeri Metro  
[murnifatma207@gmail.com](mailto:murnifatma207@gmail.com)

**Khelvin Neralis**

Institut Agama Islam Negeri Metro  
[khelvinneralis@gmail.com](mailto:khelvinneralis@gmail.com)

**Abstrak:** Hukum *wadh'i* merupakan ilmu yang mendefinisikan hukum Islam yaitu usul fikih. Fokus penelitian ini (1) Bagaimana pengertian Hukum *Wadh'i* (2) Sebutkan macam-macamnya (3) Apa perbedaan Hukum *Wadh'i* dengan Hukum *Taklifi* (4) Bagaimana keterkaitannya dengan Hukum *Taklifi*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Hukum *wadh'i* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. (2) Macam-macam Hukum *wadh'i* ada tiga, yaitu sebab, syarat, dan mani'. Sementara itu, menurut sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum *wadh'i* tidak hanya mengandung tiga macam sebagaimana yang dijelaskan di atas, tetapi juga termasuk dalam hukum *wadh'i* ialah Azimah dan rukhsah, sah dan batal. (3) Jika Hukum *at-taklif* merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Maka hukum *al-wadh'i* ditujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf, maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila. (4) Kaitan hukum *Taklifi* dengan hukum *Wadh'i*, Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat memahami bahwa, pembagian hukum Syariah menjadi dua hukum di atas, maka sangat memungkinkan ada suatu perbuatan yang secara *taklifi* hukumnya haram, namun secara *wadh'i* hukumnya sah. Sebab haram dan sah adalah dua "jenis" hukum yang berbeda dan pada hakikatnya tidak terkait satu sama lain.

**Kata Kunci:** hukum *wadh'i*, hukum *taklifi*, Ushul Fiqh

## Pendahuluan

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terlepas dari aturan dan norma-norma yang berlaku menurut hukum syara'.

Pembahasan tentang Hukum Syara' adalah salah satu dari beberapa objek kajian Ushul Fiqh. Bahkan tujuan

hakikat hukum syara' dalam pembahasan ini, maka lebih dulu perlu dijelaskan hakikat hukum syara' itu sendiri serta sebagai macamnya.

Istilah hukum syara' bermakna hukum-hukum yang digali dari syari'at Islam. Berbicara tentang hukum syara' melibatkan pembicaraan yang segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti pembicaraan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Hukum syara' itu ada dua macam yaitu hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan dan kebolehan yang dinamakan "hukum taklifi" dan yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf

utama dari studi Ushul Fiqh adalah bagaimana menyimpulkan hukum syara' dari sumber-sumbernya. Oleh karena begitu pentingnya kedudukan hukum syara' dalam pembahasan ini, maka lebih dulu perlu dijelaskan

yang mengandung persyaratan, sebab atau mani' dinamakan 'hukum wadh'i'.

Perbuatan baik adalah perbuatan yang dianggap baik menurut akal karena ada manfaatnya, sedangkan perbuatan jelek adalah perbuatan yang dianggap jelek oleh akal karena ada bahayanya. Adapun hukum-hukum Allah atas perbuatan orang mukallaf ukurannya adalah menurut akal mereka sendiri, baik atau jelek.

Hukum itu adakalanya berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan atau berbentuk ketetapan, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk ketetapan dengan hukum Wadh'i.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan ini kami akan membahas mengenai hukum

Wadh'I, macam-macam hukum wadh'i, perbedaan hukum wadh'I dengan hukum taklifi, dan keterkaitannya hukum wadh'I dengan hukum taklifi.

### Pengertian Hukum Wadh'i

Kata *al-wadh`* merupakan masdar dari *wadh`a*, dapat diartikan dengan penurunan, penjatuhan, pukulan, pemalsuan, atau rekayasa, pengurangan dan peletakan. Dalam definisi hukum *syara`*, kata *al-wadh`* yang mewakili hukum *wadh`I*, berarti peletakan, yakni peletakan sesuatu menjadi hukum *syara`*. Berbagai literatur usul fikih berbahasa Indonesia menerjemahkan *al-wadh`* dengan kata "ketetapan".<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia, selain makna "peletakan", kata *al-wadh`* dalam definisi hukum juga bisa diartikan dengan "tatakan", yang dekat maknanya dengan kata peletakan. *Al-wadh`* juga dapat dimaknai dengan ukuran. Dengan

pemaknaan ini, maka dapat dipahami bahwa hukum wadh`i merupakan tatakan atau ukuran bagi hukum taklifi. *Al-wadh`* dapat dimaknai dengan tatakan dan model selain karena maknanya dekat, juga fungsi hukum *al-wadh`i* adalah tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi.

Kemudian, Hukum *wadh`i* sebagai tatakan dan ukuran bagi hukum taklifi dapat dipahami dengan memposisikan hukum taklifi sebagai inti dari hukum *syara`*. Perintah berpuasa Ramadan adalah hukum taklifi. Hukum ini kemudian diukur atau diletakkan di atas hukum wadh`i.

Dr. Abdul Karim Ibnu Ali An-nam berpendapat dalam karyanya yang berjudul *Al-Jaamiu Limasili Usulil Fiqh*, bahwasanya hukum *wadh`i* sebagaimana Allah berfirman yang berhubungan dengan menjadikan sesuatu sebab kepada sesuatu yang lainnya, syaratnya, larangannya, kemudahannya, hukum asal yang telah ditetapkan oleh *syari`* (Allah). Hukum ini dinamakan hukum *wadh`i* karena dalam hukum tersebut terdapat dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sholihin Siregar, *Al-Wadh`i Dan Tekstualnya dalam Al-Qur'an*, (AL-QADHA jurnal Islam Dan Perundang-Undangan Vol.4 No.2 2017) hal. 56.

Seperti hubungan sebab akibat, syarat, dan lain- lain. Tapi pendapat lain mengatakan bahwa definisi hukum *wadh'i* adalah hukum yang menghendaki dan menjadikan sesuatu sebagai sebab (al-sabab), syarat (al-syarthu), pencegah (al-mani'), atau menganggap sebagai sesuatu yang sah (shahih) rusak atau batal (fasid), 'azimah atau rukhsah. Definisi ini adalah menurut Imam Amidi, Ghazali, dan Syathibi.

Dan Sesungguhnya Allah SWT menjadikan syari'at itu kabar gembira dan kemudahan bagi hambanya, dari keadaan yang lemah, dan segala urusan yang darurat. Hukum *wadh'i* sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Al-wadh'ih, fii Usulil Fiqih*, yang ditulis oleh Muhammad Sulaiman Abdullah al-Assqar. Bahwasanya Allah SWT dalam kitabnya, dengan menjadikan sebuah perintah, menjadi tanda atas perintah yang lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Syamsarina, *Eksistensi Hukum Wadh'i, Dalam Syari'at*, (Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci Al-Qishthu Vol.14 No.1 2016) hal. 49.

## Hukum Wadh'i

Pada dasarnya, Hukum wadh'i merupakan Ilmu yang mendefinisikan hukum Islam yaitu usul fikih. Dalam usul fikih, hukum didefinisikan sebagai *khitabullah al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin bil iqtidha' aw al-wadh* (titah Tuhan yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf baik tuntutan atau ketetapan).<sup>3</sup>

Kita dapat memahami bahwa, Titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku mukallaf dalam bentuk tuntutan dan pemberian pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat dinamakan hukum taklifi. Titah Allah yang berhubungan dengan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum taklifi dinamakan hukum wadh'i.<sup>4</sup>

Definisi ini merupakan yang paling umum digunakan dalam Usul Fikih. Wahbah lebih setuju dengan definisi hukum para *fukaha'* sebagai *atsar* (bekas/perwujudan) dari titah Allah yang

---

<sup>3</sup> Ahmad, *Al-Wadh'i Dan Tekstualnya dalam Al-Qur'an*, hal. 57.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2009) hal. 394.

berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik tuntutan, pilihan atau *wad'an*. Baik untuk dipenuhi atau dipilih atau *wadh'*). Khitab itu sendiri merupakan pengarahan ucapan kepada seseorang yang dituju dalam hal ini mukallaf dengan tujuan agar dapat dipahami. Oleh sebab itulah, Ilmu yang mendefinisikan hukum Islam adalah usul fikih.

Khitab itu sendiri merupakan pengarahan ucapan kepada seseorang yang dituju dalam hal ini mukallaf dengan tujuan agar dapat dipahami. Karena itulah, menurut Wahbah, hukum itu bukan khitab itu sendiri, akan tetapi bekas atau pemahaman yang muncul dari khitab tersebut. Akan tetapi, khitab juga dapat dipahami sebagai ucapan yang ditujukan kepada seseorang. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum adalah khitab itu sendiri, seperti yang didefinisikan dalam sebagian besar literatur usul fikih.

Wahbah Zuhaili berpendapat dalam karyanya yang berjudul *Ushul al-Fiqh al-Islami* yang dimaksud dengan khitab yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf

adalah khitab yang menjelaskan sifat suatu perbuatan baik perbuatan tersebut dituntut untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Akan tetapi tentu saja keterikatan tersebut tidak hanya menjelaskan perbuatan dari segiuntutannya, akan tetapi juga termasuk ketetapan yang berhubungan dengan sebab, syarat, penghalang, dan sebagainya yang merupakan bagian dari hukum *wadh'i*, karena ia juga merupakan khitab dan disepakati sebagai hukum.<sup>5</sup>

Hukum *wadh'i* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Sebagian ulama menambah cakupan hukum *wadh'i* dengan memasukkan tema sah, batal, dan rusak (fasad). Akan tetapi, pembahasan mengenai sah, batal, dan rusak tidak hanya termasuk hukum *wadh'i* melainkan juga termasuk kedalam hukum Taklifi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad, *Al-Wadh'i Dan Tekstualnya dalam Al-Qur'an*, hal. 58.

<sup>6</sup> Zulhas'ari Mustafa, *Determinasi Al-Ahkam Al-Syari'ah dalam Tradisi Hukum Islam*, (al-daulah Vol.1 No.1 2013) hal. 49.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum wadh'i adalah hukum yang berkaitan dengan duahal, yaitu sebab yang disebabkan. Seperti orang yang junub menyebabkan orang tersebut harus mandi, dan adanya orang yang memiliki harta yang sudah mencapai Nisab menyebabkan orang tersebut harus berzakat, demikian juga halnya yang mampu untuk naik haji, Firman Allah QS. Ali Imran: 97)<sup>7</sup>

فِيهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ  
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ  
سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
الْعَالَمِينَ

Artinya :*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan*

*perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”.*

### Macam-Macam Hukum Wadh'i

Hukum Wadh'i adalah ketentuan Syari'at dalam bentuk menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai mani'.<sup>8</sup> Kelangsungan hukum taklifi berkaitan dengan tiga hal tersebut. Bila sesuatu perbuatan yang dituntut ada sebabnya, juga telah memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhindar dari segala mani' (pengahalang), maka perbuatan itu dinyatakan sudah memenuhi ketentuan hukum.<sup>9</sup> Hukum wadh'i terbagi menjadi 3 macam yaitu:

- a. Sebab

---

<sup>8</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 61.

<sup>9</sup> Nurul Mahmudah dan Supiah Supiah, "Study of Sociology in Jurisprudence of Women's Leadership," *Al-Mizan* 14, no. 2 (1 Desember 2018): 162–79, <https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741>.

---

<sup>7</sup> Syamsarina, *Eksistensi Hukum Wadh'I, Dalam Syari'at*, hal. 50.

Sebab adalah, sesuatu hal tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum, artinya dengan adanya sebab maka terwujudlah hukum. Sebab adalah sesuatu hal yang nyata lagi pasti yang dijadikan sebagai pertanda hukum syara' yang merupakan akibatnya. Oleh karena itu adanya sebab mewajibkan adanya akibat, dan tiada akibat tanpa diawali oleh sebab,

Misalnya firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 78, menyatakan:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ  
إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

Artinya : “*Dirikanlah Shalat setelah matahari tergelincir sampai gelap*”.(Q.S. Al-Isra' ;78)

Ayat tersebut menjelaskan tentang waktu shalat zuhur. Kewajiban melaksanakan shalat zuhur manakala matahari telah condong ke barat. Condongnya matahari adalah merupakan sebab, dan kewajiban melaksanakan shalat zuhur adalah sebagai akibatnya

(musabbab). Demikian juga sakit atau bepergian menjadi sebab diperbolehkannya tidak berpuasa dibulan Ramadhan (Q.S. Al-Baqarah;185), dan bepergian jauh menjadi sebab diperbolehkannya mengqasar shalat (Q.S Annisa;101).Hukum haram adalah apa yang dipertujukan atau disebut (musabbab). Contohnya shalat, jika shalat tidak dikerjakan maka hukumnya haram (dosa). Karena shalat hukumnya wajib untuk dikerjakan bagi setiap muslim.

Sebab itu sendiri menurut Abu Zahrah terbagi menjadi dua. Pertama,sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia, atau dengan kata lain sebab yang dijadikan Allah sebagai tanda adanya hukum. Seperti waktu shalat telah tiba menjadi sebab wajibnya melaksanakan shalat. Kedua, sebab yang merupakan hasil perbuatan manusia, maksudnya timbulnya suatu sebab dikarenakan perbuatan manusia, seperti perjalanan

(jauh) pada bulan puasa menimbulkan sebab bolehnya berbuka puasa.<sup>10</sup>

Bila kita perhatikan mengenai hubungan sebab dengan musabab dari segi nyatanya keserasian hubungan, secara rasional terlihat ada dua macam hubungan, pertama, tidak diketahui secara jelas oleh akal keserasian hubungan antara keduanya. Bentuk seperti ini disebut “sebab” seperti hubungan masuknya bulan Ramadhan dengan datangnya kewajiban puasa. Kita tidak tahu kenapa demikian; dalam hal ini kita serahkan saja kepada kehendak Allah. Tetapi bila keserasian hubungan itu jelas dan dapat diketahui oleh akal manusia, maka petunjuk adanya hukum itu disebut “illat”.

Dengan demikian jelaslah, bahwa walaupun sebab itu mempunyai kesamaan dengan ‘illat, yaitu sama-sama tergantung padanya pengetahuan kita tentang hukum, tetapi terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Dinamakan “sebab” bila tidak

---

<sup>10</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014) hal. 21.

dapat diketahui adanya munasabah atau keserasian antara petunjuk dengan hukum. Dimanakan “illat” bila dapat diketahui adanya musabah atau keserasian hubungan antara petunjuk dengan hukum. Semua “illat” dapat disebut sebab, tetapi tidak semua sebab dapat dinamakan “illat”. Hal ini berarti “sebab “ itu lebih umum dari pada “illat”.<sup>11</sup>

Dari definisi (sabab) sebab diatas berlaku sebagaimana berlaku bagi “illat”. Definisi tersebut mengandung dua prinsip;

Pertama, bahwa sebab tidak dengan sendirinya berkedudukan sebagai sebab,; karena hukum syar’i dalam bentuk taklifi adalah taklif atau beban hukum dari Allah SWT. Yang menetapkan beban hukum itu adalah Allah sendiri. Allah-lah yang menjadikan sebab yang berkaitan dengan hukum, menjadi sebab.

---

<sup>11</sup> Muhammad Syakir Al Kautsar, “TRADISI COLONGAN SUKU USING BANYUWANGI; TELAHAH KEBIJAKAN KEPOLISIAN RESORT BANYUWANGI PERSPEKTIF URF” 5, no. 1 (2020): 16.

Kedua, sebab itu sama sekali tidaklah berpengaruh terhadap adanya hukum taklifi; sebab itu hanyalah semata pertanda atau petunjuk untuk menjelaskan adanya hukum taklifi itu. Dengan begitu sebab itu tidak dapat berlaku dengan sendirinya.<sup>12</sup>

Dalam bentuk ini perlu kita perhatikan beberapa hal :

1. Suatu sebab bila ada yang berbentuk tuntutan atau izin berbuat, maka hukum yang diakibatkannya berbentuk hak-hak yang dapat diterima; seperti pernikahan menjadi sebab untuk hak mewarisi. Tetapi sebaliknya bila sebab itu sesuatu yang terlarang, maka hukum yang diakibatkannya merupakan hukuman yang harus ditanggungnya; seperti merusak harta orang lain menjadi sebab bagi kewajiban mengganti.

2. Setiap sebab mengakibatkan sesuatu hukum yang disebut musabab, meskipun pelaku yang melakukan sebab itu tidak menghendaki adanya. Hal ini

dikarenakan bahwa sebab bukanlah dengan sendirinya berpengaruh terhadap hukum ; yang berpengaruh terhadap ada atau tidak adanya hukum adalah syari' (perbuatan hukum) sendiri. Seseorang melakukan akad perkawinan membawa akibat hukum lain, diantaranya berupa kewajiban mahar dan nafkah, suka atau tidak suka bagi melakukan akad perkawinan itu. Karena itu ia tidak dapat menetapkan sesuatu menyalahi akibat hukum yang dilakukannya, seperti berjanji tidak akan memberi nafkah.

3. Menetapkan suatu sebab, melazimkan adanya kesengajaan yang menetapkan kepada musabab karena kita mengetahui secara pasti sebab itu tidak akan menjadi sebab dengan sendirinya dari segi keberadaannya, tetapi menjadi sebab dengan sendirinya dari segi timbulnya sesuatu yang lain sebagai akibatnya. Karena itu lazimlah bahwa dengan nada kesengajaan menetapkan sebab, maka ada kesengajaan untuk

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 396.

menetapkan musabab yang ditimbulkannya.<sup>13</sup>

4. Hukum syara' sesungguhnya ditetapkan untuk mendatangkan kemaslahatan atau menolak kerusakan. Itulah yang menjadi musababnya secara pasti. Bila kita bahwa sebab-sebab itu hanya ditetapkan untuk tujuan musabab, maka lazimlah bahwa dengan ada kesengajaan kepada sebab, tentu ada kesengajaan kepada musabab.

5. Sebab yang terlarang adalah sebab yang akan mendatangkan kerusakan, bukan mendatangkan maslahat. Misalkan tugas amar ma'ruf nahi munkar adalah sesuatu yang telah ditetapkan dalam agama. Ia adalah sebab untuk menegakkan agama dan mewujudkan syi'ar-syi'ar Islam. Ia bukanlah sebab syar'i untuk melenyapkan harta atau jiwa meskipun kadang-kadang dapat mengarah kepada hal itu dalam pelaksanaannya. Menetapkan sanksi hukuman bertujuan untuk suatu kemaslahatan atau sebab

untuk mencegah kerusakan yang lebih luas, meskipun dalam pelaksanaannya ada jiwa yang korban atau darah yang tertumpah.<sup>14</sup>

Dari 5 penjelasan diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa, kerusakan timbul dari sebab itu sendiri; tetapi timbul dari sebab lain yang bersamaan dengan itu. Begitu pula maslahat yang timbul dari sebab yang terlarang sebenarnya bukanlah timbul dari sebab yang terlarang itu sendiri, tetapi dari sebab lain yang kebetulan sama dengan itu; seperti nikah *fasid* yang menimbulkan hubungan nasab dan hak kewarisan.<sup>15</sup>

#### b. Syarat

Yang dimaksud dengan Syarat adalah suatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak ada hukum. Misalnya haul (genap satu tahun) adalah syarat wajibnya zakat harta perniagaan. Tidak ada haul tidak ada pula

---

<sup>14</sup> Nurul Mahmudah, "TRADISI DUTU PADA PERKAWINAN ADAT SUKU HULONDHALO" 5, no. 2 (2018): 8.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 398.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 339.

kewajiban zakat. Contoh lain misalnya wudhu sebagaimana sabda Nabi SAW;<sup>16</sup>

*“Allah tidak menerima shalatnya seseorang apabila berhadast, hingga ia berwudhu” (HR. Bukhari)*

Wudhu merupakan syarat sahnya shalat, dengan demikian shalat dipandang sah manakala orang yang bersangkutan wudhu terlebih dahulu sebelum ia mendirikan shalat. Artinya tanpa wudhu shalatnya tidak sah sebab syaratnya belum terpenuhi.

Pembagian Syarat ada 3 yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Syarat ‘aqli (seperti kehidupan menjadi syarat untuk dapat mengetahui. Adanya paham menjadi syarat untuk adanya taklif atau beban hukum).
- 2) Syarat ‘adi (berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku) seperti; bersentuhnya api dengan barang yang dapat terbakar menjadi syarat berlangsungnya kebakaran.

3) Syarat syar’i ( syarat berdasarkan penetapan syara’), seperti sucinya badan menjadi syarat wajibnya shalat. Nisab menjadi syarat wajibnya zakat. Bentuk ketiga ini lah yang menjadi pokok pembahasan disini.

Kita dapat mengetahui bahwa secara garis besarnya syarat merupakan pelengkap bagi sebab atau pelengkap bagi musabab.

Para ulama membagi syarat menjadi dua,yaitu :

#### 1. Syarat syar’i

Syarat syar’i atau syarat hakiki yaitu syarat-syarat yang dibuat untuk menyempurnakan urusan syari’at. Syari’at ini terbagi menjadi 2;<sup>18</sup>

- 1) Syarat untuk menyempurnakan sebab, misalnya ; *haul* (tempo mengeluarkan zakat) menjadi syarat untuk mengeluarkan zakat atas benda yang telah mencapai nisab. Nisab merupakan sebab wajibnya zakat,

---

<sup>16</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqh*, hal, 22.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 400.

---

<sup>18</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqh*, hal. 23.

karena nisab menjadi indikator (petunjuk) adanya kekayaan seseorang.

2) Syarat untuk menyempurnakan musabab, misalnya bersuci adalah syarat yang menyempurnakan shalat manakala telah tiba waktunya. Tiba waktunya shalat merupakan sebab wajibnya melaksanakan shalat. Sedangkan shalat itu sendiri adalah sebagai musababnya. Musabab-dalam hal ini shalat-tidak akan sempurna manakala tidak ada syaratnya, dan inilah yang dimaksud syarat sebagai penyempurna musabab. Jadi kebermaknaan shalat (hakekat shalat) dipandang sempurna bila terpenuhi semua rukunnya dan demikian juga dengan syaratnya.

## 2. Syarat Ja'li

Syarat Ja'li adalah syarat yang dibuat oleh yang bersangkutan untuk terealisasinya perbuatan yang dimaksud. Dalam hal ini ada tiga macam;<sup>19</sup>

1) Syarat yang diciptakan untuk kesempurnaan masyrut, misalnya dalam jual beli disyaratkan supaya kontan, atau barang yang dibeli itu supaya diantar kerumah. Syarat seperti ini boleh dipandang sah.

2) Syarat yang tidak sesuai tidak jelas berlawanan atau tidak sesuai dengan masyrut. Dalam hubungan ini harus dibedakan antara ibadat dan mu'amalat. Untuk urusan ibadat segala syarat yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan dari masyrut tidak dibenarkan, sebab dalam urusan ibadat seseorang tidak diperkenankan mengadakan sesuatu syarat atas kemauannya sendiri. Dalam urusan mu'amalat berlaku prinsip, segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali apabila ada larangan. Oleh sebab itu jual beli atas sesuatu barang tertentu, misalnya jual beli radio (alat elektronik tertentu) dengan syarat garansi waktu tertentu diperbolehkan.

c. Mani'

---

<sup>19</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqh*, hal. 24.

Mani' ialah sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa mani' itu ada dua macam, yaitu;

1. Mani' terhadap hukum, dalam hal ini ada tiga bagian:

- 1) Mani' (halangan) yang membebaskan hukum taklifi. Misalnya orang gila, sebab orang yang gila bukanlah orang yang mukallaf. Selama ini ia dalam keadaan gila. Karena itu, ia tidak wajib mengqadha hukum-hukum taklifi yang tidak dikerjakannya.
- 2) Mani' yang membebaskan hukum taklifi, sekalipun masih mungkin untuk melakukan hukum taklifi. Misalnya seorang wanita yang sedang menstruasi atau habis melahirkan bayi tidak wajib

shalat, bahkan dilarang shalat selakipun fisik dan mentalnya memungkinkan orang yang bersangkutan melakukan shalat.<sup>20</sup>

2. Mani' terhadap sebab hukum

Dalam hal ini yaitu mani' yang mempengaruhi atau menghalangi sebab. Misalnya seseorang telah berkewajiban membayar zakat akan tetapi ia mempunyai hutang sampai mengurangi nisab zakat maka ia tidak wajib membayar zakat karena harta miliknya tidak sampai nisab lagi. Memiliki harta sampai nisab adalah sebab wajibnya zakat. Dalam hal keadaan ia mempunyai banyak hutang menjadi penghalang terhadap sebab adanya hukum wajib zakat.<sup>21</sup>

Dari penjelasan tentang hukum wadh'I yang berkaitan dengan sebab, syarat, dan mani' yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>20</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqh*, hal. 25.

<sup>21</sup> Musnad Razin, *Ushul Fiqh*, hal. 26.

suatu hukum syara ' baru ada dan dapat berlaku, apabila telah terpenuhi tiga unsur utama, yaitu;<sup>22</sup>

- 1) Adanya sabab' agar lahirnya hukum syara',
- 2) Terdapatnya semua syarat yang ditetapkan untuk berlakunya hukum syara' dan,
- 3) Tidak adanya satu mani' pun yang menghalangi berlakunya hukum syara' tersebut.

Sementara itu, menurut sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum wadh'i tidak hanya mengandung tiga macam sebagaimana yang dijelaskan diatas, tetapi juga termasuk dalam hukum wadh'i ialah Azimah dan rukhsah, sah dan batal.

3. Azimah (Hukum yang disyari'atkan Allah) dan Rukhsah (Keringanan)

Azimah adalah hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada seluruh

Hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum yang disyari'atkan Allah, sehingga seluruh mukallaf wajib mengikuti sejak hukum tersebut disyari'atkan. Imam Al-Badhawi (ahli ushul syafi'iyah), mengatakan bahwa azimah itu adalah "Hukum yang ditetapkan tidak berbeda dengan dalil yang ditetapkan karena ada udzur". Misalnya, jumlah rakaat shalat Zuhur adalah empat rakaat ini ditetapkan oleh Allah sejak semula, dimana sebelumnya tiak ada hukum tentang rakaat, disebut sebagai Azimah. Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat zuhur dua rakaat, seperti orang musafir, maka hukum itu disebut sebagai Rukhsah. Dengan demikian, para ahli ushul fiqh mendefinisikan rukhsah dengan "Hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada udzur".<sup>23</sup>

4. Sah dan batal

---

<sup>22</sup> Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 74.

---

<sup>23</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hal. 250.

Lafal *sah* dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat. Shalat dikatakan *sah* karena telah dilaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan syara' dan akan mendatangkan pahala di akhirat. Sebaliknya lafal *batal* dapat diartikan dapat diartikan tidak melepaskan tanggung jawab, tidak menggugurkan kewajiban didunia dan di akhirat tidak memperoleh pahala.<sup>24</sup>

Kalau perbuatan yang dituntut syara' dikatakan *sah*, maka orang yang melaksanakannya dikatakan telah menunaikan tuntutan, lepaslah dari tanggung jawab, tidak dituntut hukuman, baik di akhirat kelak. Sebaliknya perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan dan rukun serta bertentangan dengan ketentuan syara' tidak dapat menghapuskan kewajiban, yang melakukannya pun dituntut, baik di dunia maupun di akhirat.

Para ulama berpendapat, setiap perbuatan apakah ibadah maupun muamalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan diakhirat. Dalam hal ini termasuk semua macam perjanjian yang mengandung dua tujuan pokok, yaitu memenuhi tuntutan syara' dan mencapai mewujudkan kemaslahatan hidup.

### **Perbedaan Hukum Wadh'i dengan Hukum Taklifi**

Selanjutnya mengenai beberapa perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wadh'i yang dapat disimpulkan dari pembagian hukum diatas. Perbedaan yang dimaksud, antara lain ialah:<sup>25</sup>

- 1) Dalam hukum *at-taklif* terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum *al-Wadh'i* hal ini tidak ada, melainkan mengandung keterkaitan antara kedua persoalan, sehingga salah satu di

---

<sup>24</sup> Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1*, hal. 249.

---

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hal. 316.

antara keduanya bisa dijadikan *sebab, penghalang, atau syarat*.

- 2) Hukum *at-taklif* merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan hukum *al-wadh'i* tidak dimaksudkan agar dapat dilaksanakan hukum *at-taklif*. Misalnya zakat itu hukumnya wajib (*hukum at-taklif*). Akan tetapi, kewajiban ini tidak bisa dilaksanakan apabila harta tersebut tidak mencapai ukuran satu nisab dan belum haul. Ukuran satu nisab merupakan penyebab (*hukum al-wadh'i*) wajib zakat dan haul merupakan syarat (*hukum at-taklif*) wajib zakat.
- 3) Hukum *at-taklif* harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya, karena dalam hukum *at-taklif* tidak boleh ada kesulitan (*masyaqqah*) dan kesempitan (*haraj*) yang tidak mungkin dipikul oleh mukallaf. Sedangkan dalam hukum *al-wadh'i*

hal seperti ini tidak dipersoalkan, karena *masyaqqah* dan *haraj* dalam hukum *al-wadh'i* adakalanya dapat dipikul mukallaf (seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan). Dan adakalanya di luar kemampuan mukallaf (seperti tergelincirnya matahari bagi wajibnya shalat zuhur).

- 4) Hukum *at-taklif* ditujukan kepada para mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal; sedangkan hukum *al-wadh'i* ditujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf, maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila.

### **Kaitannya Hukum Wadh'i dan Hukum Taklifi**

Sebelum kita masuk ke materi keterkaitannya hukum wadh'i dan hukum taklifi, kita pahami terlebih dahulu penjelasan dibawah ini;<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Isnan Ansthorly, *Dilarang Tapi Sah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019) hal. 9

Para ulama umumnya sepakat untuk membedakan hukum syariah menjadi dua jenis; hukum taklifi dan hukum wadh'i.

Hukum taklifi (الحكماتكليفي) sendiri didefinisikan sebagai hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syari' (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah, larangan), atau berupa takhyir (pilihan). Dari definisi ini, mayoritas ulama kemudian membedakan hukum taklifi menjadi 5 hukum; wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.

Sedangkan hukum wadh'i ( ) adalah hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syari' (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf berdasarkan suatu hukum yang lain. Dan juga bisa disebut dengan hukum bagi hukum perbuatan (hukm al-hukm li al-fi'li). Di mana hukum jenis ini kemudian dibedakan menjadi 5 jenis: (1) Sabab, ( ) (2) Syarath, ( ), (3) Mani' ( ) (4) shihhah ( ) dan buthlan

( ), dan (5) 'Azimah العزيمة rukhshoh.

Berdasarkan penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa, pembagian hukum Syariah menjadi dua hukum di atas, maka sangat memungkinkan ada suatu perbuatan yang secara taklifi hukumnya haram, namun secara wadh'i hukumnya sah. Sebab haram dan sah adalah dua "jenis" hukum yang berbeda dan pada hakikatnya tidak terkait satu samalain.<sup>27</sup>

## PENUTUP

Hukum *wadh'i* adalah perintah Allah yang berkaitan dengan penetapan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi yang lain. Sebagian ulama menambah cakupan hukum *wadh'i* dengan memasukkan tema sah, batal, dan rusak (fasad). Akan tetapi, pembahasan mengenai sah, batal, dan rusak tidak hanya termasuk hukum wadh'i melainkan juga termasuk kedalam hukum Taklifi.

---

<sup>27</sup> Isnan Ansthorly, *Dilarang Tapi Sah*, hal. 10.

Macam-macam Hukum wadh'I ada tiga, yaitu sebab, syarat, dan mani'. Sementara itu, menurut sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum wadh'i tidak hanya mengandung tiga macam sebagaimana yang dijelaskan diatas, tetapi juga termasuk dalam hukum wadh'i ialah Azimah dan rukhsah, sah dan batal.

perbedaan hukum taklifi dan hukum wadh'i ,

Hukum Taklifi :

1. hukum *at-taklif* terkandung tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih berbuat atau tidak berbuat.
2. Hukum *at-taklif* merupakan tuntutan langsung pada mukallaf untuk dilaksanakan, ditinggalkan, atau melakukan pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat.
3. Hukum *at-taklif* harus sesuai dengan kemampuan mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkannya, karena dalam hukum *at-taklif* tidak boleh ada kesulitan (*masyaqqah*) dan

kesempitan (*haraj*) yang tidak mungkin dipikul oleh mukllaf.

4. Hukum *at-taklif* ditujukan kepada para mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal.

Hukum Wadh'i :

1. hukum *al-Wadh'i* hal ini tidak ada, melainkan mengandung keterkaitan antara kedua persoalan, sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan *sebab, penghalang, atau syarat*.
2. hukum *al-wadh'i* tidak dimaksudkan agar dapat dilaksanakan hukum *at-taklif*.
3. hukum *al-wadh'i* hal seperti ini tidak dipersoalkan, karena *musyaaqqah* dan *haraj* dalam hukum *al-wadh'i* adakalanya dapat dipikul mukallaf (seperti menghadirkan saksi sebagai syarat dalam pernikahan).
4. hukum *al-wadh'i* ditujukan kepada manusia mana saja, baik telah mukallaf, maupun belum, seperti anak kecil dan orang gila.

Kaitan atau hubungan dari hukum Taklifi dengan hukum Wadh'i, Berdasarkan penjelasan diatas kita

dapat memahami bahwa, pembagian hukum Syariah menjadi dua hukum di atas, maka sangat memungkinkan ada suatu perbuatan yang secara taklifi hukumnya haram, namun secara wadh'i hukumnya sah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Siregar, Ahmad Sholihin. 2017. *Al-Wadh'i Dan Tekstualnya dalam Al-Qur'an*, AL-QADHA jurnal Islam Dan Perundang-Undangan Vol.4 No.2
- Syamsarina, 2016. *Eksistensi Hukum Wadh'i, Dalam Syari'at*, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi
- Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci Al-Qishthu Vol.14 No.1
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana
- Mustafa, Zulhas'ari. 2013. *Determinasi Al-Ahkam Al-Syari'ah dalam Tradisi Hukum Islam*, al-daulah Vol.1 No.1
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana
- Razin, Musnan. 2014. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
- Dahlan, Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*, Jakarta:Amzah
- Syafe'i, Rachmat. 2015. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia
- Uman, Chaerul. 2013. *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia
- Ansthorly, Isnani, 2019. *Dilarang Tapi Sah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,